
Upaya Perlindungan Organisasi Amnesty Internasional Dalam Kasus Perdagangan Anak Di Indonesia

Karmila Abdjul

Faculty of Law, Gorontalo State University, Indonesia. E-mail: karmilaabdjul1450@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Eksistensi, Organisasi Amnesty Internasional, Perdagangan Anak

How To Cite :

Abdjul, K. (2020). Upaya Perlindungan Organisasi Amnesty Internasional Dalam Kasus Perdagangan Anak Di Indonesia. *Estudiante Law Journal*. Vol. 2 (1): 423-436

DOI :

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan eksistensi organisasi amnesty internasional dalam kasus perdagangan anak di Indonesia, serta mengeksplorasi dan mendeskripsikan upaya perlindungan yang dilakukan oleh amnesty internasional terhadap anak korban perdagangan anak. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif yang merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Adapun pendekatan yang digunakan penulis terdiri dari beberapa pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian eksistensi organisasi amnesty internasional sangatlah tinggi dalam melakukan pembelaan hak asasi manusia yang berdasarkan deklarasi universal hak asasi manusia, karena organisasi ini bergerak di bidang penegakan pelanggaran hak asasi manusia, amnesty internasional terus melakukan perjuangan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi didunia, terkait dengan penelitian ini yaitu berhubungan dengan perjuangan dan perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi anak yang terjadi di Indonesia.

@2020 Abdjul, K.

Under the license CC BY-SA 4.0

1. Introduction

A. Latar belakang

Perdagangan anak merupakan suatu masalah kompleks yang memerlukan pendekatan dari berbagai sisi. Pembuat undang-undang harus didesak serta di dorong, agar dapat meneliti kembali undang-undang atau hukum nasionalnya secara kritis, dengan maksud memperkuat dan melengkapi kembali undang-undang tersebut, sehingga akan membentuk suatu wujud perundang-undangan yang mampu memberikan perlindungan terhadap anak-anak, akibat dari eksploitasi ekonomi, dan eksploitasi seksual.¹

Secara nasional, perdagangan orang telah diatur dalam sebuah undang- undang yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini kemudian dilaksanakan melalui Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A). Selain peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah RI juga telah mengeluarkan undang-undang lain yang terkait pemberantasan perdagangan perempuan dan anak, yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.²

Adapun dalam penjelasan Undang Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1): “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pengalihan, atau menerima seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran dan bahkan manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang pemegang kendali terhadap orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”³ Pada butir c bagian pertimbangan UU No. 21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya telah ditegaskan pada butir e, perdagangan orang sudah meluas dalam berbagai bentuk jaringan kejahatan yang telah terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik sifatnya antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara ini, serta terhadap norma-norma kehidupan manusia yang telah dilandaskan oleh penghormatan terhadap

¹Andi Rezky Aprilianty Punagi, dkk, *Hukum Dalam Permasalahan Perdagangan Anak Di Indonesia*, Vol. 02No. 1

² Erdianto Effendi, *Jurnal Cita Hukum, Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana*, Vol I No 1 Tahun 2013, hlm 9.

³Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

HAM. Pertimbangan lain mendasari pembentukan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 adalah adanya harapan dan juga keinginan, untuk mencegah dan menanggulangi kasus tindak pidana perdagangan orang, yang berdasarkan pada nilai-nilai leluhur suatu bangsa, komitmen nasional juga internasional, untuk melakukan cara pencegahan atau pengawasan sejak dini, penindakan terhadap pelakutindak pidana kejahatan, perlindungan terhadap korban tindak kejahatan, dan melakukan peningkatan kerja sama.⁴

Eksistensi peraturan tersebut, tersirat keinginan negara untuk memberikan perlindungan sekaligus pengamanan bagi generasi penerus bangsa ini, yang merupakan penerus dalam memajukan bangsa dan memberi bukti adanya perhatian dari pemerintah untuk melindungi hak-hak anak serta menjamin dan melindungi masa depan anak. Tetapi, kenyataan yang terjadi ialah masih banyak kasus-kasus anak yang menjadi korban tindak kejahatan dari perdagangan manusia di Indonesia, sehingga ini menarik perhatian dunia internasional dalam hal ini yaitu organisasi internasional, tidak lain adalah amnesty internasional.⁵

Dilihat dalam perspektif hukum positif Di Indonesia⁶, kasus perdagangan anak telah mencapai tingkat sangat memprihatinkan. Perdagangan anak ini sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan penduduknya. Sebagian besar anak yang diperjualbelikan berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Direktur Rehabilitasi Anak Kementerian Sosial, Cupsanto menyebutkan data yang mencengangkan. Dari tahun 2016 sampai pertengahan 2019, jumlahnya mencapai 1.494 kasus. Kalau melihat datanya, setiap tahun terjadi peningkatan kasus.⁷

Berdasarkan data yang diperoleh di Indonesia begitu maraknya terjadi kasus perdagangan anak yang cukup memprihatinkan dan menarik dunia internasional, anak-anak yang menjadi korban dijejat melalui media sosial kemudian dieksploitasi. Sehingga dalam hal ini organisasi amnesty internasional yang bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menilai bahwa anak-anak yang menjadi korban perdagangan dan eksploitasi harus mendapatkan penanganan dari para pemangku kepentingan hak asasi anak hingga pulih dan anak dapat kembali pada kehidupannya yang wajar.

⁴Aziz Syamsuddin, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 57.

⁵Andi Rezky Aprilianty Punagi, dkk, *Hukum Dalam Permasalahan Perdagangan Anak Di Indonesia*, Vol. 02No. 1, hlm 4.

⁶ Achir, N. (2020). Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi. *Jambura Law Review*, 2020, 2.1: 83-100.

⁷<https://www.google.co.id/amp/s/m.akurat.co/704217/sampai-pertengahan-tahun-ini-4906-orang-indonesia-jadi-korban-mafia-perdagangan-manusia> (Di akses pada tanggal 02 Februari 2020, pada pukul 21:56)

Selain itu, adapun data yang diperoleh dari laporan Amnesty Internasional dan International Organisation Migran, mengatakan bahwa tingkat perdagangan manusia semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, dan para korban mulai dari bayi sampai orang dewasa, dan korbannya mayoritas berasal dari rakyat Indonesia. Tak lain, menurut organisasi amnesty internasional, jumlah korban perdagangan anak yaitu mencapai 30%. Pelaku perdagangan orang mengeksploitasi banyak warga negara Indonesia yaitu anak-anak perempuan, dewasa dan remaja dengan cara menjerumuskan dalam tindak kriminal terkait produksi, penjualan dan pengangkutan obat-obatan terlarang. Kemudian pelaku perdagangan seks mengeksploitasi perempuan dewasa dan remaja asal Indonesia ke Malaysia, Taiwan, dan timur Tengah.⁸

Salah satu kasus yang sudah diungkap dan kemudian ditindak lanjuti oleh organisasi amnesty internasional yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak oleh Wilmar International Ltd di Indonesia. Dalam kasus ini organisasi amnesty internasional sudah mengikuti prosedur kampanye strategi yang dimiliki Amnesty Internasional dan telah menggunakan semua taktik yang digambarkan dalam advokasi transnasional, AI melakukan penegakan hukum dengan metode kampanye via penulisan surat, petisi email dan tindakan online lainnya, kemitraan dengan kelompok kampanye lokal, direct lobbying kepada pemerintah, mengirim ahli untuk berbicara dengan korban, mewawancarai pejabat setempat, bekerja sama dengan aktivis hak asasi manusia, memonitor media global dan lokal, mempublikasikan laporan terperinci serta mempublikasikan keprihatinan mereka dalam dokumen, selebaran, poster, iklan, buletin dan situs web.

Dalam hal ini, terkait dengan perdagangan anak jika tidak dapat ditanggulangi, maka eksistensinya atau kedudukannya akan semakin berkembang, dan memberikan ancaman terhadap hak-hak asasi anak, yang merupakan suatu kegiatan yang menyimpang, karena terjadi penyalahgunaan dalam pemakaian tenaga kerja anak apalagi khususnya perempuan, serta adanya unsur penipuan atau pemaksaan. Perdagangan anak apalagi perempuan dibawah umur, merupakan isu sensitif yang secara tidak langsung berhadapan dengan nilai-nilai budaya leluhur suatu bangsa, dan membutuhkan suatu penyelesaian yang nyata secara konkrit dari berbagai pihak, dan menjadi pusat perhatian dalam era globalisasi dunia, yang melewati batas wilayah negara ataupun wilayah internasional dan melibatkan berbagai pihak dalam transaksi perdagangan secara ilegal, sehingga dalam hal ini amnesty internasional turut menangani kasus terkait perdagangan anak di Indonesia.

⁸Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia diakses dilaman <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/> akses pada tanggal 20 Oktober 2020, pada pukul 20:29 PM)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka peneliti mengangkat rumusan masalah Bagaimana upaya perlindungan yang dilakukan oleh organisasi amnesty internasional terhadap korban perdagangan anak?

C. Metode Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. **Pendekatan**→Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).
2. **Metode Pengumpulan Data**→Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan Library Research atau penelitian pustaka yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan menganalisis dari jumlah bahan bacaan, yang bersumber dari buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian. Disamping itu, penulis berusaha mendapatkan dan mempelajari data dari buku-buku keterangan yang ada hubungannya dengan penulisan ini.
3. **Teknik Analisa Data**→Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga sering kali penelitian hukum normatif diklasifikasi sebagai penelitian kualitatif.⁹
4. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, dan termasuk pengalaman penulis untuk memberikan penjelasan dan kesimpulan atas Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Amnesty Internasional Dalam Kasus Perdagangan Anak Di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penulis memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.¹⁰

II. DISCUSSION

⁹Law Review, *Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V No. 3, Maret 2006, hlm 94

¹⁰Burham Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 123

Upaya Perlindungan Yang Dilakukan Oleh Organisasi Amnesty Internasional Terhadap Anak Korban Perdagangan Anak.

Anak yang seharusnya merupakan harapan atau dambaan setiap orang atau keluarga, namun dalam kenyataannya sebagaimana banyak diberitakan diberbagai media, masih banyak anak-anak yang mendapatkan perlakuan tidak wajar, hak-hak anak semakin terabaikan, bahkan permasalahan anak pun semakin menjadi kompleks. Permasalahan yang dominan antara lain, yaitu anak jalanan, anak putus sekolah, anak terlantar, anak yang dipekerjakan, anak-anak korban konflik bersenjata, anak-anak korban perdagangan anak, sampai anak-anak yang dilacurkan.¹¹

Perdagangan anak merupakan suatu masalah kompleks yang memerlukan pendekatan dari berbagai sisi. Pembuat undang-undang harus didesak serta di dorong, agar dapat meneliti kembali undang-undang atau hukum nasionalnya secara kritis, dengan maksud memperkuat dan melengkapi kembali undang-undang tersebut, sehingga akan membentuk suatu wujud perundang-undangan yang mampu memberikan perlindungan terhadap anak-anak, akibat dari eksploitasi ekonomi, dan eksploitasi seksual.¹²

Berdasarkan dengan peraturan yang ada, tersirat keinginan negara untuk memberikan perlindungan sekaligus pengamanan bagi generasi penerus bangsa ini, yang merupakan penerus dalam memajukan bangsa dan memberi bukti adanya perhatian dari pemerintah untuk melindungi hak-hak anak serta menjamin dan melindungi masa depan anak. Tetapi, kenyataan yang terjadi ialah masih banyak kasus-kasus anak yang menjadi korban tindak kejahatan dari perdagangan manusia di Indonesia, sehingga ini menarik perhatian dunia internasional dalam hal ini yaitu organisasi internasional, tidak lain adalah amnesty internasional.¹³

Amnesty Internasional bertahan hingga sekarang dan sukses membela hak asasi manusia di penjuru dunia karena keberadaan orang-orang hebat, peduli, dan penuh semangat dan ketegasan untuk membela hak asasi manusia. Ini merupakan sebuah gerakan yang terdiri dari orang-orang biasa tapi berhati malaikat yang bersama-sama menuntut keadilan bagi setiap umat manusia didunia, yang mana agar supaya setiap orang dapat menikmati hak asasi manusia yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

¹¹Syaifullah Yophi Ardianto, Jurnal Ilmu Hukum, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru*, Volume 3 No. 1, hlm 2

¹²Andi Rezky Aprilianty Punagi, dkk, *Hukum Dalam Permasalahan Perdagangan Anak Di Indonesia*, Vol. 02No. 1, hlm 4.

¹³Andi Rezky Aprilianty Punagi, dkk, *Hukum Dalam Permasalahan Perdagangan Anak Di Indonesia*, Vol. 02No. 1, hlm 4.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang bersifat sangat mendasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁴

Organisasi amnesty internasional marak diperbincangan diseluruh dunia, karena organisasi ini bergerak di bidang hak asasi manusia dimana membela hak hak yang dilanggar, karena banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, baik itu di Indonesia maupun ke manca negara. Maka dari itu banyaknya negara yang mendirikan organisasi amnesty internasional ini dan ikut serta dalam menangani juga membela hak-hak asasi manusia yang terjadi dinegara-negara tersebut. salah satu fokus isu yang Amnesty International usung dalam dunia Internasional. Hal ini dikarenakan, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara. Hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Hak asasi manusia ini antara lain: hak atas hidup, kemerdekaan, hak atas kepemilikan pribadi, hak atas keamanan, hak melakukan perlawanan terhadap penindasan, dan hak untuk mencapai kebahagiaan.

Amnesty International terus saja aktif dalam menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia didunia. Karena dengan adanya organisasi ini mereka dapat mengekspos bagaimana suatu pihak melakukan pelanggaran Hak asasi manusia dengan demikiaan Amnesty International akan mendapatkan dukungan dari publik dan berbalik menekan siapa yang melanggar hak asasi manusia tersebut. Maka dari itu penting adanya organisasi ini, agar apabila ada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lintas batas negara, namun pemerintah belum bisa dengan sigap menanganinya maka keberadaan organisasi ini dibutuhkan, sehingganya menjadi pusat perhatian dalam era globalisasi dunia, maka dari itu amnesty internasional yang merupakan organisasi internasional inilah yang dapat menangani kasus yang terjadi secara internasional dengan caranya sendiri. Terkait dengan keberadaannya organisasi amnesty internasional ini terdapat di seluruh belahan dunia

Organisasi Amnesty International merupakan sebuah organisasi non pemerintahan atau NGO, dan berperan sebagai sumber informasi diseluruh dunia, juga sebagai penghubung antara masyarakat dunia dengan pemerintah ataupun sebuah negara, serta menghubungkan setiap individu-individu didalam suatu negara untuk berperan dalam politik dunia. Disamping itu aktivitas yang dilakukan Amnesty International ini tidak semata-mata hanya untuk eksistensi sebuah organisasi namun juga ada tujuan utama dibaliknyanya yakni penegakan hak asasi manusia didunia. Yang

¹⁴Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi (Anggota IKAPI), Yogyakarta, hlm 55

menjadi kunci dari segala bentuk aktivitas organisasi ini yaitu berdasarkan pada Hak Asasi Manusia. Semenjak didirikan di Indonesia pada tahun 2017.

Eksistensi Amnesty International makin terdengar, dan memunculkan berbagai anggapan bahwa Amnesty International merupakan salah satu kelompok individu didunia atau Organisasi Internationl yang penting dalam penegakan hak asasi manusia didunia oleh PBB. Maka dari itu, keberadaan Amnesty International didunia membuat sebuah peran baru bagi aktor diluar negara dimana tidak hanya negara yang bisa ikut serta dalam kehidupan umat manusia dari sisi politik, namun juga ada aspek-aspek lainnya seperti sosial, budaya dan kemanusiaan.

Amnesty International yang berperan sebagai NGO mengambil alih isu-isu yang luput dari mata negara. Dengan alasan kemanusiaan, amnesty international menjadikan hak asasi manusia sebagai alat mereka untuk mewujudkan sebuah dunia yang damai. Tercatat dalam sejarahnya Amnesty internasional mendapatkan sebuah penghargaan perdamaian yang mana ini merupakan salah satu langkah yang baik bagi amnesty international dalam perwujudan perdamaian dunia. Dan pada akhirnya amnesty international terus saja aktif dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia didunia. Berdasarkan Penghargaan tersebut amnesty internasional mendapatkan pengakuan atas kontribusi terhadap hak asasi manusia global menjadi dasar sekaligus dorongan bagi Amnesty International untuk terus melakukan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Eksistensi organisasi amnesty internasional sangatlah tinggi dalam melakukan pembelaan hak asasi manusia yang berdasarkan deklarasi universal hak asasi manusia, karena organisasi ini bergerak di bidang penegakan pelanggaran hak asasi manusia, amnesty internasional terus melakukan perjuangan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi didunia, terkait dengan penelitian ini yaitu berhubungan dengan perjuangan dan perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi anak yang terjadi di Indonesia. Amnesty internasional dapat dikatakan organisasi yang paling aktif dibidang hak asasi manusia dan memiliki banyak anggota serta pendukung diberbagai negara, dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bidang hak asasi manusia, terkait kasus perdagangan manusia merupakan tindakan kriminal transnasional dan dinyatakan sebagai pelanggaran HAM.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu atau bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Dan diharapkan negara dapat dapat menghadirkan regulasi yang baru untuk

menindaklanjuti untuk melindungi korban anak. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tetap membeda-bedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Tingginya kasus pelanggaran hak asasi manusia, terkait perdagangan anak dan ditambah kurangnya perlindungan pemerintah menjadi faktor terjadinya semakin banyak kekerasan yang dialami oleh anak-anak korban perdagangan anak. Meskipun di Indonesia¹⁵ sudah ada peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan anak dan peraturan tentang tindak pidana perdagangan manusia, hal ini tidak dipungkiri bahwa masih banyaknya kasus tentang perdagangan anak yang terjadi di Indonesia, maka dari itu perlunya sistem hukum yang mampu menangani ataupun mengatasi terjadinya perdagangan anak yang merupakan suatu kejahatan transnasional, karena memberikan dampak lain yang ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi selain terjadinya kemiskinan dan kesulitan ekonomi, adalah eksploitasi terhadap tenaga manusia khususnya anak-anak. Perdagangan anak mengandung tindakan pelanggaran hak asasi manusia karena anak menjadi objek perdagangan.

Adapun pencegahan yang dilakukan oleh organisasi amnesty internasional dengan cara mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang komprehensif guna mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi anak yang menyebabkan jatuhnya korban anak perdagangan anak di kemudian hari. Selain itu juga memerintahkan aparat penegak hukum untuk melakukan proses investigasi secara efektif, menyeluruh, imparial, dan transparan untuk mengungkap kasus yang terjadi hingga tuntas.

Terdapat kebijakan-kebijakan hukum baik internasional maupun nasional¹⁶. Dalam hal ini, Amnesty Internasional yang merupakan organisasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sangat berharap agar pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia tidak terjadi lagi, dan berharap masyarakat dunia internasional memberikan perhatian penuh untuk menjadikan dunia ini aman dan damai, sehingga semua umat manusia memiliki hak yang sama dalam hidup dan kehidupannya. Adapun tujuan dari amnesty internasional antara lain:

¹⁵ Pululawa, M.R. U., Puluhulawa, J., & Musa, M. F. H. N. (2019). Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak Di Kota Gorontalo. *Jurnal Yuridis* Vol, 6(2), 93-117.

¹⁶ Puluhuwa, J. Towadi, M., & Swarianata, V. (2020). Perlindungan Hukum Situs Bawah Air Leato/Japanese Cargo Wreck. *Reformasi Hukum*, 24(2), 189-208.

1. Menjamin bahwa tidak ada tindakan hukuman yang akan diambil orang tua terhadap anaknya, terkait dengan penganiayaan.
2. Menghentikan pekerja anak, karena sangat rentan dalam terjadinya kasus perdagangan anak.
3. Menganti kerugian yang diderita oleh anak.

Memberikan kompensasi untuk semua pelanggaran, rehabilitasi untuk efek kesehatan yang negatif dan cedera yang diderita oleh orang dewasa dan anak-anak, dan dukungan untuk reintegrasi anak-anak ke dalam sistem sekolah bila diperlukan.

Upaya amnesty internasional terhadap masyarakat internasional Dilakukannya kampanye, yang dimana target kampanye Amnesty Internasional pertama adalah masyarakat global. Masyarakat Internasional memegang peran penting dalam memberikan tekanan terhadap pihak yang terlibat. Sebagai warga negara, masyarakat dapat mempengaruhi arah dan kebijakan pemerintah dan menjamin fungsi *check and balance* dalam sebuah negara. Selain itu juga masyarakat lebih perhatian terhadap isu-isu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Adapun tujuan dari upaya masyarakat internasional adalah mendapatkan dukungan dari mereka dalam bentuk partisipasinya.

Selain itu juga, Amnesty internasional menggunakan media sebagai alat untuk menggerakkan masyarakat internasional, dalam membangun kesadaran, mengatur agenda, memobilisasi massa hingga memberikan tekanan untuk menciptakan perubahan. Pada zaman sekarang, dengan kehadiran internet dan media sosial semakin memudahkan advokasi isu-isu yang dikampanyekan oleh Amnesty Internasional. Pelanggaran HAM yang terjadi di level domestik, kini dapat terekspos dan diketahui oleh masyarakat internasional dalam waktu yang relatif cepat.

Dalam hal ini, apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku ataupun bahkan melanggar hak asasi manusia, maka Amnesty Internasional akan melakukan tiga metode yang secara efektif melindungi hak asasi manusia, antara lain:

- a. Riset, dalam hal ini amnesty internasional akan membuat tim darurat bersama penelitiannya untuk bepergian ke seluruh dunia dan mendatangi daerah yang terkena dampak dan mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
- b. Mobilisasi, dalam hal ini tim kampanye menggunakan penelitian dari tim riset untuk memberikan edukasi ke masyarakat dan memberi informasi bagi para aktivis serta menyiapkan hal-hal yang mereka butuhkan.
Advokasi, staf dan pemimpin relawan yang terlibat dalam advokasi secara

langsung dengan membuat kebijakan di sekitar pemerintahan. Sementara proses advokasi berlangsung, mereka menggalang aktivis akar rumput seluruh penjurur Indonesia untuk menuntut perlindungan hak asasi manusia seluruh dunia.

Upaya perlindungan amnesty internasional terhadap anak korban perdagangan anak dengan berbagai gerakan dan upaya yang disusun sedemikian rupa guna memperjuangkan tujuan utama mereka yaitu :

1. Amnesty Internasional mendesak pemerintah agar supaya bergerak cepat dan mengambil tindakan langsung dalam memberantas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
2. Organisasi ini melakukan publikasi dan promosi tentang penelitian yang akan amnesty internasional lakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Dilakukan penelitian, guna memperoleh data dan informasi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di daerah tersebut. Setelah dilakukan penelitian maka hasil dari penelitian tersebut akan dimasukkan ke dalam laporan tahunan dan akhirnya akan dilakukan publikasi terhadap kasus yang terjadi sekaligus rekomendasi yang diberikan oleh amnesty internasional terhadap kasus terjadi.
3. Amnesty internasional menjalankan demonstrasi publik dan kampanye. Yang mana demonstrasi publik yang dilakukan amnesty internasional, dapat bersifat langsung dengan turun ke jalan dan juga dapat bersifat tidak langsung melalui berbagai jenis media masa seperti surat kabar, majalah, media sosial, atau bahkan amnesty internasional akan langsung melakukan kontak dengan badan PBB. Kontak langsung yang dilakukan oleh amnesty internasional dengan badan PBB merupakan wujud keberhasilan amnesty internasional dalam eksistensinya memperjuangkan hak asasi manusia.
4. Amnesty melakukan sosialisasi, dengan cara pengadaan pendidikan dan pembangunan kesadaran dini masyarakat tentang hak asasi manusia. Sosialisasi nilai pentingnya penegakan hak asasi manusia juga dilakukan amnesty internasional melalui jalur pendidikan karena amnesty internasional sadar akan pentingnya menanamkan nilai dasar pemahaman tentang hak asasi manusia kepada siswa. Bahkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan adalah salah satu tujuan dari amnesty internasional itu sendiri. Kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia juga akan tercipta dengan aksi yang dilakukan amnesty internasional seperti petisi, kecaman, ataupun demonstrasi sebagai wujud respon

terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, dan diharapkan masyarakat juga ikut membantu amnesty internasional dalam mewujudkan tujuan amnesty internasional, maka dari itu asyarakat juga dapat berperan aktif dalam isu hak asasi manusia itu sendiri.

5. Melakukan kerjasama dengan organisasi hak asasi manusia lokal yang berada di masing-masing sections dan structure. Kerjasama yang dilakukan amnesty internasional dengan organisasi hak asasi manusia lokal sangat diperlukan guna membantu dan memudahkan mobilisasi advokasi amnesty internasional di dalam sebuah negara. Organisasi hak asasi manusia lokal ini juga menjadi salah satu aktor penting bahkan sejak amnesty internasional melakukan penelitian dan publikasi terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.

Dalam melakukan perlindungan korban tindak pidana perdagangan anak dapat mencakup, antara lain bentuk perlindungan yang bersifat langsung dan tidak langsung, bentuk perlindungan secara langsung pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian secara materi maupun non materi, perlindungan ini sangat diperlukan oleh anak korban perdagangan anak untuk pemulihan secara fisik (ekonomi, kesehatan), maupun psikis (trauma). Dan bentuk perlindungan yang bersifat tidak langsung pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati dan dirasakan oleh secara emosional (psikis). Dalam hal ini bentuk perlindungan yang dilakukan oleh organisasi amnesty internasional yaitu berpegang teguh pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mana menjelaskan bahwa pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan juga memberikan penjelasan bahwa semua anak baik yang dilahirkan di dalam perkawinan maupun diluar, harus mendapatkan perlindungan sosial yang sama.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan: *Pertama*, Amnesty International adalah suatu organisasi internasional non-pemerintah atau disingkat NGO/INGO, yaitu aktor yang independen dalam melakukan aktivitasnya yang bebas dari pengaruh pemerintah, atau instansi yang mewakili pemerintah dalam suatu negara secara resmi. Predikat INGO sangat melekat pada nama Amnesty International karena segala bentuk aktivitas serta administrasinya tidak dipengaruhi dari pemerintahan dalam suatu negara. *Kedua*, Eksistensi organisasi amnesty internasional sangatlah tinggi dalam melakukan pembelaan hak asasi manusia yang berdasarkan deklarasi universal hak asasi manusia, karena organisasi ini bergerak di bidang penegakan pelanggaran hak asasi manusia, terkait dengan penelitian ini yaitu berhubungan dengan perjuangan dan

perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi anak yang terjadi di Indonesia. *Ketiga*, Upaya perlindungan Amnesty Internasional terhadap Anak Korban Perdagangan Anak, terdiri atas dua cara yaitu bentuk perlindungan yang bersifat secara langsung dan tidak langsung.

B. Saran

Saran peneliti setelah pembahasan sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media massa mengenai tentang pengenalan organisasi amnesty internasional keseluruhan penjuru dunia, agar seluruh masyarakat dunia maupun Indonesia teredukasi dan mengetahui tentang adanya organisasi amnesty internasional ini, dan seberapa pentingnya kedudukannya dalam penegakan hak asasi manusia.
2. Organisasi Amnesty Internasional ini dapat memaksimalkan upaya yang sudah dilakukan dan menggunakan alternatif metode kampanye lainnya, dengan mengikutsertakan pihak-pihak lain yang memiliki potensi dalam mengadvokasi isu pelanggaran hak asasi manusia ini, diantaranya para aktris atau aktor untuk menarik perhatian dunia internasional agar bisa lebih mengenal organisasi ini.

Amnesty Intenasional agar segera mendesak pemerintah Indonesia untuk secara aktif dalam melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, menyelesaikan kasus, agar terhindar dari sorotan dunia Internasional.

References

Book:

Syamsuddin, A.(2016), Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika.

Ashofa, B.(2010), Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta.

Gunakaya, W.(2017), Hukum Hak Asasi Manusia. Penerbit Andi (Anggota IKAPI)

Journal article:

Ahmad, Ibrahim. *Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan*. Jurnal Legalilas 3 No. 2, (2010).

Punagi, Andi Rezky Aprilianty. (2015).*Hukum Dalam Permasalahan Perdagangan Anak Di*

Indonesia. Jurnal Unpad. 02 (1), 4.

Ardianto, Syaifullah Yophi. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru.* Jurnal Ilmu Hukum. 03 (1), 2.

Erdianto, Effendi. (2013). *Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana.* Jurnal Cita Hukum. 1(1), 9. Law Review, (2006, Maret) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. 5 (3). 94

Achir, N. (2020). Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi. *Jambura Law Review*, 2020, 2.1: 83-100. Puluhuwa, J. Towadi, M., & Swarianata, V. (2020). *Perlindungan Hukum Situs Bawah Air Leato/Japanese Cargo Wreck.* Reformasi Hukum, 24(2), 189-208.

Web resmi:

Maidian Reviani. (2019, Juli). Dilansir dari Akurat.co. Retrieved Februari 02 2020, from Akurat.co: <https://www.google.co.id/amp/s/m.akurat.co/704217/sampai-pertengahan-tahun-ini-4906-orang-indonesia-jadi-korban-mafia-perdagangan-manusia>
Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia. Dilansir dari laman resmi kedutaan besar dan konsulat amerika serikat di indonesia. Retrieved Oktober 20 2020, from: <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/>

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia, 1945.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.